

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Petugas Kebersihan Kota Langsa

Iskandar¹ Afnina²

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Indonesia¹

Program Studi Administrasi Rumah Sakit, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Bustanul Ulum Langsa, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, Indonesia²

Email: bizarda2@gmail.com¹ afnina.nina73@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang menilai efisiensi hukum dalam masyarakat. Metode pengumpulan data meliputi observasi, kuesioner, wawancara, dan tinjauan literatur. Berdasarkan hasil penelitian, instansi terkait belum sepenuhnya melengkapi petugas kebersihan dengan peralatan keselamatan kerja, petugas kebersihan sering mencari alasan untuk tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja, dan instansi terkait belum melaksanakan tugas pengawasan terhadap petugas kebersihan. Hambatan yang disebabkan oleh instansi terkait antara lain instansi terkait menyediakan peralatan keselamatan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan, petugas kebersihan tidak menaati peraturan yang berlaku, tidak adanya sanksi terhadap petugas kebersihan yang tidak memakai peralatan keselamatan kerja, dan instansi terkait tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap petugas kebersihan. Upaya yang perlu dilakukan oleh instansi terkait antara lain menyediakan peralatan keselamatan kerja yang lengkap, mengingatkan mandor untuk mengingatkan bawahannya memakai peralatan keselamatan kerja, melakukan pengawasan terhadap petugas kebersihan, melakukan sosialisasi tentang bahaya tidak memakai peralatan keselamatan kerja, dan memberikan sanksi kepada petugas kebersihan yang tidak memakai peralatan keselamatan kerja.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Petugas Kebersihan

Abstract

This research uses empirical legal research, which assesses the efficiency of law in society. Data collection methods include observation, questionnaires, interviews, and literature review. Based on the results of the study, the relevant agencies have not fully equipped janitors with work safety equipment, janitors often look for reasons not to use work safety equipment, and the relevant agencies have not carried out supervisory duties towards janitors. Obstacles caused by related agencies include related agencies providing work safety equipment that is not in accordance with the work, janitors do not comply with applicable regulations, there are no sanctions against janitors who do not wear work safety equipment, and related agencies do not carry out supervisory functions towards janitors. Efforts that need to be made by related agencies include providing complete work safety equipment, reminding foremen to remind their subordinates to wear work safety equipment, supervising janitors, conducting socialization about the dangers of not wearing work safety equipment, and imposing sanctions on janitors who do not wear work safety equipment.

Keyword: Work Safety; Cleaning Worker



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kebersihan adalah salah satu kualitas yang membantu sebuah kota berkembang dan tumbuh. Kota yang bersih menunjukkan komitmen pemerintah setempat untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota. Menurut Sundariana (2015) kemajuan sebuah kota diukur dari kebersihannya; kota yang bersih dan indah menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kebersihan kota. Namun menurut Masnidar & Mahyuzar (2018) kota sering kali

dihadapkan pada berbagai masalah sampah yang sering kali diperdebatkan oleh masyarakat. Menurut Dai et al. (2015) sampah masih menjadi salah satu tantangan yang paling mendesak di hampir semua negara di dunia. Memang, sampah telah lama menjadi masalah di kota-kota besar di Indonesia (Monice & Perinov, 2016), termasuk Kota Langsa. Sampah adalah salah satu masalah paling mendesak yang dihadapi kota-kota besar di Indonesia. Sampah tidak dapat dipisahkan dari masalah limbah yang lebih besar. Sampah dapat dipandang sebagai hasil dari aktivitas kehidupan manusia. Sampah adalah sesuatu yang sudah tidak terpakai, tidak dapat digunakan, tidak disukai, dan harus dibuang; oleh karena itu, sampah harus dikelola sebaik mungkin agar dapat dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi kehidupan.

Pengelolaan sampah yang baik sangatlah penting. Namun, pengetahuan masyarakat tentang hal ini masih sangat rendah. Hal ini berakibat pada perilaku masyarakat yang terbiasa membuang sampah sembarangan di tempat umum. Selain kurangnya kesadaran masyarakat, manajemen sampah perkotaan juga yang belum berfungsi baik, dan tidak adanya unit pengelolaan sampah modern (Asra et al., 2023). Kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak hanya ditentukan oleh terbatasnya akses terhadap petugas kebersihan di kota, tetapi juga oleh waktu, ketika membuang sampah sembarangan lebih disukai. Petugas kebersihan juga mengalami kesulitan untuk menemukan tempat pengumpulan sampah, dan sampah yang terkumpul sering kali terabaikan sebelum dipindahkan ke tempat pemrosesan akhir (Bahri et al., 2019). Petugas kebersihan bertanggung jawab untuk menerapkan pengelolaan sampah untuk memprediksi potensi kesulitan. Petugas kebersihan, yang sering dikenal dengan sebutan pasukan kuning, adalah sekelompok tenaga ahli yang membersihkan sampah kota (Maharani, 2018). Petugas kebersihan berseragam kuning membawa peralatan kerja seperti sapu lidi, sekop, pemotong rumput, dan kantong sampah. Semua peralatan ini adalah bagian penting dari pekerjaan mereka (Fikri & Putri, 2019). Pengelolaan sampah yang buruk pada akhirnya akan menghasilkan konsekuensi lingkungan yang negatif (Zikrillah et al., 2023).

Oleh karena itu berfokus pada pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Langsa terus menerus mengupayakan nuansa Green City yang diamanatkan oleh UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Menurut pernyataan tersebut, tujuan penataan ruang adalah mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan tetap memperhatikan sumber daya manusia, serta terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang (Umar, 2018). Berdasarkan amanat tersebut, Kota Langsa telah berulang kali mendapatkan piala Adipura dari pemerintah pusat karena kebersihannya yang selalu dijaga oleh pemerintah melalui dinas kebersihan, khususnya petugas operasional kebersihan yang turun langsung ke lapangan untuk membersihkan kota Langsa yang asri ini.

Terbukti tahun 2023 Pemerintah Kota (Pemkot) Langsa, provinsi Aceh, kembali mendapat Anugerah Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Syaridin (2024) menyampaikan penghargaan Adipura diberikan berdasarkan prestasi Pemerintah Kota Langsa yang unggul dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH). Demikian juga dengan warga Kota Langsa, seluruh OPD, dan sekolah-sekolah mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi menjaga kebersihan dan lingkungan dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan. Juga Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa yang telah memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menciptakan kota yang bersih dan ramah lingkungan, terutama para karyawan yang khusus bekerja di bidang kebersihan.

Menurut Agustina et al. (2017) Paparan dari sampah juga memudahkan petugas terserang penyakit dari pada pekerja yang di bagian struktural. Petugas kebersihan kota lebih banyak bergerak, terpapar sinar matahari, dan berisiko lebih tinggi mengalami kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diinginkan yang menyebabkan berbagai kerusakan (Saputra & Trisyulianti, 2012). Kecelakaan kerja yang sering terjadi disebabkan tidak menggunakan alat kerja dengan benar (Yeti Fakhрина et al., 2017). Studi ini yang dilakukan oleh Park et al. (2019) menemukan bahwa 91,2% petugas kebersihan pernah mengalami kecelakaan kerja terkait pekerjaan dan 7,5% penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu alat keselamatan kerja agar petugas kebersihan senantiasa sehat, nyaman, dan selamat (Irzal, 2016). Terlepas dari masalah keselamatan kerja, para petugas kebersihan terus bekerja keras untuk menafkahi keluarga mereka (Fikri & Putri, 2019).

Pada saat ini jumlah petugas kebersihan Kota Langsa sebanyak 72 orang meliputi petugas penyapu jalan dan petugas pengangkut sampah (Ridwanullah, 2022). Permasalahan yang terjadi di Kota Langsa pada saat ini adalah jumlah armada yang terbatas dan kapasitas muatan armada yang masih kurang memadai, petugas sampah harus memberikan tenaga ekstra. Selain itu, selama pengamatan yang dilakukan penulis, terlihat tidak seorang pun petugas menggunakan alat keselamatan kerja dengan lengkap, alasan mereka mengganggu dan menghambat gerakan dalam bekerja. Selain itu Dinas Kebersihan Kota Langsa menghadapi sejumlah masalah keselamatan kerja lainnya, yaitu seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh petugas kebersihan yang tidak membawa peralatan kerja yang diletakkan di pinggir jalan, serta pengguna jalan yang tidak dapat melihat petugas kebersihan karena tidak menggunakan pakaian yang mencolok, pakaian seragam, rompi, atau helm, dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan dukungan dari banyak penelitian terdahulu yang telah dilakukan dan tidak memihak kepada petugas kebersihan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Baho et al. (2023), Afifudin (2020), Tumakaka (2018), Malakiano (2019), dan Tebai et al. (2022). Maka, penelitian ini penting dilakukan karena banyak petugas kebersihan Kota Langsa yang tidak menggunakan alat pelindung diri saat membersihkan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan solusi perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan Kota Langsa. Diharapkan penelitian ini dapat mengatasi permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yang berusaha untuk menyelidiki efisiensi undang-undang dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengungkapkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Penelitian ini akan mengidentifikasi berbagai permasalahan petugas kebersihan yang tidak menggunakan alat keselamatan kerja dan mencari strategi untuk menyelesaikannya guna mendapatkan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan di Kota Langsa. Pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, wawancara, dan tinjauan literatur. Teknik dalam pengumpulan data terkait dengan perbedaan responden dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, perilaku yang diteliti, dan keseluruhan (Soekanto, 2008). Pertimbangan yang mempengaruhi pemilihan Kota Langsa sebagai lokasi studi karena Kota Langsa berkembang pesat menjadi kota perdagangan di Provinsi Aceh memiliki masalah dengan sistem pengelolaan sampahnya dikarenakan banyaknya pedangan di sepanjang jalan khususnya jalan kota. Ketiga, meskipun Pemerintah Kota Langsa telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 81 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, masih banyak petugas pengangkut sampah di Kota Langsa yang bekerja tanpa peralatan keselamatan yang memadai. Partisipan dalam penelitian ini meliputi

karyawan/petugas kebersihan sampah Kota Langsa, Kepala Dinas Kebersihan Kota Langsa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Provinsi Aceh, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Langsa, dan Pemerhati Hukum Ketenagakerjaan Kota Langsa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Petugas

Pemerintah Kota Langsa mengesahkan Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2018, yang mengatur pengelolaan sampah. Peraturan ini mengharuskan Pemerintah Kota Langsa untuk mengawasi pengelolaan sampah, yang meliputi penyapu jalan, tempat sampah, pengangkutan sampah, tempat pembuangan akhir, dan petugas kebersihan sampah. Implementasi Peraturan Walikota tersebut tidak sesuai dengan praktik di lapangan. Menurut pengamatan penulis, masih banyak petugas kebersihan yang bekerja tanpa alat pengaman di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan T.M. Bachrum, Jalan T. Umar, Jalan Agus Salim, Jalan Ahmad Yani, Jalan Iskandar Muda, Jalan Iskandar Sani, Jalan Gazali, Jalan Firdaus, dan beberapa ruas jalan lainnya. Petugas kebersihan menggunakan peralatan keselamatan kerja seadanya, yang dapat menyebabkan penyakit dan kecelakaan kerja.

Selain itu, peneliti menyebarkan kuesioner kepada petugas kebersihan Kota Langsa mengenai perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja mereka. Berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh 72 petugas kebersihan yang menjadi responden, 87,5% (sebanyak 63 responden) tidak mengetahui adanya Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah yang mewajibkan petugas kebersihan mendapatkan perlindungan dari penyelenggara pengelolaan sampah. Langkah-langkah keamanan di tempat kerja sesuai dengan undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja. Ada 97% responden menyatakan bahwa meskipun Dinas Kebersihan telah menyediakan peralatan keselamatan, namun hal tersebut masih belum cukup. Petugas kebersihan sampah hanya menerima sepatu bot dan pakaian sekali saja. Perlengkapan ini diberikan pada awal bekerja dan tidak pernah diganti, meskipun pakaian dan sepatu bot sudah tidak layak pakai. Petugas kebersihan biasanya tidak memakai perlengkapan keselamatan karena sebagian dari mereka tidak mendapatkannya atau hanya menerima sebagian saja.

Peneliti telah berbicara dengan beberapa responden tentang perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan di Kota Langsa, selain data yang diberikan oleh petugas kebersihan. Kecuali helm, Kepala Dinas Kebersihan Kota Langsa mengatakan bahwa ia telah menyediakan perlengkapan keselamatan kerja sesuai dengan kebutuhan, termasuk sepatu bot, sarung tangan, rompi, dan jas hujan. Petugas kebersihan dihimbau untuk menggunakan perlengkapan keselamatan oleh Kepala Dinas Kebersihan terutama ketika membersihkan jalan, mengumpulkan sampah, dan memindahkannya ke tempat yang tepat. Menurut Siregar (2024) pekerja bangunan tidak sama dengan pemungut sampah. Pekerja yang memungut sampah harus mengenakan alat pelindung diri untuk melindungi diri mereka dari potensi risiko kesehatan dan keselamatan.

Menurut Husein (2024) Peraturan Walikota Langsa No. 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah harus diawasi dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, yang merupakan pelaksana Peraturan tersebut. Dinas Kebersihan di lapangan harus segera mengambil tindakan untuk mengingatkan petugas kebersihan untuk memakai peralatan keselamatan. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Provinsi Aceh hanya bertindak sebagai pengawal dalam hal penegakan Peraturan tersebut. Peralatan keselamatan dari Dinas Kebersihan harus dipakai oleh petugas kebersihan. Menurut Oktapani (2019) apabila petugas kebersihan tidak memakai alat keselamatan kerja, maka hal ini disebabkan rendahnya pemahaman dan kurangnya kesadaran petugas kebersihan mengenai pentingnya alat keselamatan kerja.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Langsa sangat mendukung penerapan Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Dinas Kebersihan dan petugas kebersihan sampah diharapkan dapat mengikuti peraturan tersebut. Berdasarkan pengamatannya, petugas kebersihan tetap bekerja tanpa alat pelindung diri saat membersihkan kota karena lebih mudah bekerja tanpa sarung tangan, memakai rompi tidak nyaman, dan memakai sepatu bot menyebabkan kaki mereka panas (Bawono, 2024). Menurut Pengamat Hukum Ketenagakerjaan Kota Langsa, tujuan dari Peraturan Walikota Kota Langsa No. 29 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah adalah untuk melindungi petugas kebersihan. Peraturan Walikota tersebut harus ada untuk memenuhi persyaratan perlindungan pekerja. Dia percaya bahwa sangat sedikit petugas kebersihan yang menggunakan peralatan keselamatan saat bekerja. Beberapa memutuskan untuk tidak menggunakan peralatan keselamatan. Sebenarnya, petugas kebersihan dilindungi dari bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan mereka dengan mengenakan peralatan keselamatan kerja, yang juga memenuhi persyaratan hukum (Husainy, 2024).

Informasi yang dikumpulkan dari petugas kebersihan dan Dinas Kebersihan memperjelas bahwa, dalam Peraturan Walikota Kota Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan belum dilaksanakan. Dinas Kebersihan menyediakan peralatan keselamatan kerja bagi petugas kebersihan, seperti masker pelindung pernapasan, mata, dan kepala, serta pelindung tangan dan kaki, sesuai dengan tugas dan kewajibannya. Perilaku petugas kebersihan Kota Langsa yang mengabaikan perlengkapan keselamatan kerja merupakan tanda pola pikir yang membangkang terhadap instruksi Dinas Kebersihan. Kegiatan petugas kebersihan tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Langsa Nomor 29 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah, karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan mereka.

Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Petugas

Beberapa kendala yang menghambat perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan di Kota Langsa. Menurut pendapat responden, hingga 43 responden atau 59,72% petugas kebersihan mengatakan bahwa Dinas Kebersihan tidak mewajibkan penggunaan peralatan keselamatan kerja. Sebanyak 29 responden atau 40,28% petugas kebersihan yang menjadi responden penelitian menyatakan bahwa Dinas Kebersihan telah mewajibkan penggunaan alat keselamatan kerja. Dinas Kebersihan hanya menyediakan peralatan keselamatan kerja di awal kerja, dan itu pun tidak cukup. Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa Dinas Kebersihan masih belum mau menjamin keselamatan petugas kebersihan dalam bekerja di Kota Langsa melalui perlindungan hukum.

Menurut Kepala Dinas Kebersihan Kota Langsa hambatan yang dihadapi dalam upaya perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan, seperti kurangnya dana untuk membeli alat pelindung diri dan ketidakpedulian petugas kebersihan terhadap peraturan yang berlaku. Anggaran perlu disisihkan setahun sekali untuk pembelian peralatan keselamatan kerja, bahkan jika tidak cukup uang untuk membeli sepatu dan sarung tangan. Ketidaktaatan para petugas kebersihan untuk sementara ini disebabkan karena tidak ada konsekuensi bagi mereka yang tidak mengenakan perlengkapan keselamatan kerja. Ada dua penjelasan mengenai keputusan petugas kebersihan untuk tidak memakai alat pelindung diri. Pertama, mengenakan sarung tangan membuat pemindahan sampah terlihat canggung dan sulit. Kedua, sepatu boot yang dipakai mengandung banyak zat asam dari sampah sehingga kaki kepanasan (Siregar, 2024). Sikap permisif dari Dinas Kebersihan terhadap hambatan perlindungan hukum atas keselamatan kerja petugas kebersihan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Provinsi Aceh mengungkapkan bahwa hambatan utama terhadap

perlindungan hukum atas keselamatan kerja petugas kebersihan adalah keengganan mereka untuk mengenakan perlengkapan keselamatan kerja karena berbagai alasan dan fakta bahwa perlengkapan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan mereka. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk menyalahkan perilaku petugas kebersihan tersebut, karena peralatan keselamatan kerja dimaksudkan untuk melindungi karyawan dari potensi bahaya kesehatan dan keselamatan saat mereka bekerja (Husein, 2024). Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa harus ada peraturan ketat pada peralatan keselamatan kerja serta perilaku petugas kebersihan yang tidak peduli dengan keselamatan diri mereka.

Para wakil rakyat juga menyinggung tentang sulitnya mendapatkan perlindungan hukum bagi keamanan petugas kebersihan Kota Langsa dalam bekerja. Ketua Komisi IV DPRD Kota Langsa menyatakan bahwa perubahan manajemen kebersihan menjadi penyebab masalah tersebut. Para petugas kebersihan menggunakan peralatan keselamatan untuk menjaga ketertiban dan kontrol saat mengelola sampah untuk Dinas Kebersihan. Namun, ketika pengelolaan sampah dialihkan dari pemerintah ke swasta, perilaku petugas kebersihan juga berubah. Para petugas kebersihan tidak lagi mengenakan perlengkapan keselamatan. Kurangnya regulasi dari instansi terkait dan ketidakpedulian sektor swasta terhadap keselamatan pekerja di tempat kerja dapat menjadi penyebab tindakan petugas kebersihan tersebut (Bawono, 2024). Pernyataan Ketua Komisi IV DPRD tidak menyebutkan adanya pembatasan kewajiban instansi terkait untuk menyediakan peralatan keselamatan kerja bagi petugas kebersihan, namun hanya berfokus pada perilaku petugas kebersihan.

Wakil rakyat yang diwakili oleh pemerhati Hukum Ketenagakerjaan Kota Langsa melihat bahwa petugas kebersihan terus bekerja tanpa mengenakan peralatan keselamatan kerja karena pihak yang berwenang tidak melakukan tanggung jawab pengawasan. Agar petugas kebersihan tetap mengenakan alat keselamatan kerja, Dinas Kebersihan Kota Langsa harus terus mengawasi mereka saat membersihkan kota. Ketika bekerja di bawah pengawasan, petugas kebersihan akan selalu mengenakan peralatan keselamatan untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan mereka (Husainy, 2024). Hasil penelitian Agung & Rustika (2018) menyarankan peningkatan pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota mengenai kepatuhan tenaga kerja pemungut sampah.

Ada beberapa alasan mengapa petugas kebersihan tidak dapat memperoleh perlindungan hukum atas keselamatan kerja mereka. Menurut Yane Liswanti dkk., masalah yang timbul dari ketidakpatuhan petugas kebersihan dalam mengenakan alat pelindung diri (APD) sebagai alat keselamatan kerja biasanya disebabkan oleh sistem manajemen keselamatan yang tidak berfungsi dengan baik, fasilitas yang tidak memadai, dan kurangnya pengetahuan petugas kebersihan tentang keselamatan kerja (Liswanti, 2015). Untuk melindungi diri mereka sendiri, bagaimanapun juga, petugas kebersihan harus mengenakan alat pelindung diri (APD) atau alat keselamatan kerja. Kegiatan petugas kebersihan yang tidak menggunakan alat pelindung diri dapat menyebarkan infeksi kulit karena mereka bersentuhan langsung dengan sampah. Oleh karena itu, petugas kebersihan harus mengenakan alat pelindung diri untuk mengurangi kemungkinan penyebaran penyakit kulit (Rusmini, 2015).

Selain dengan penelitian para petugas sampah mengeluhkan kulit mereka terasa terbakar, perih, merah, dan gatal. Kecerobohan mereka tidak menggunakan alat pelindung diri menyebabkan iritasi pada kulit. Mereka hanya mengobati sendiri ketika menghadapi masalah seperti itu daripada berobat ke pelayanan kesehatan (Ambarsari & Mulasari, 2018). Alat pelindung diri (APD) menguntungkan karena melindungi seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Jika ditelaah lebih dalam, keselamatan kerja sebenarnya memiliki beberapa tujuan. Pertama untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan fisik, sosial, dan mental setiap pekerja di tempat kerja. Kedua, untuk menjamin bahwa peralatan kerja digunakan dengan

benar. Ketiga, untuk menjamin bahwa setiap komoditas yang diproduksi aman. Keempat, untuk meningkatkan kesehatan para pekerja. Kelima, untuk meningkatkan semangat kerja. Keenam, untuk menghindari gangguan kesehatan. Ketujuh, untuk memastikan setiap pekerja merasa aman (Adnani, 2009). UU Keselamatan dan Kesehatan Kerja (OSHA) menekankan tanggung jawab pemberi kerja dalam menyediakan serta menjaga keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja dari bahaya di tempat kerja (Lim et al., 2022).

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Petugas

Pandangan yang berbeda mengenai inisiatif pembelaan hukum untuk petugas kebersihan terhadap keselamatan kerja di Kota Langsa. Semua responden (100%) setuju bahwa pemerintah harus memberikan perhatian lebih kepada petugas kebersihan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Petugas kebersihan harus mendapatkan peralatan keselamatan kerja yang sesuai dengan semua kebijakan dan pedoman yang relevan. Petugas kebersihan memahami betapa pentingnya menggunakan alat pelindung diri. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa petugas kebersihan memiliki ketersediaan peralatan keselamatan kerja, Dinas Kebersihan harus memberikan perhatian tambahan. Dalam upaya untuk menegakkan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan, Kepala Dinas Kebersihan Kota Langsa mengumpulkan mandor-mandor petugas kebersihan dan memberikan instruksi kepada para petugas kebersihan di bawahnya untuk mengenakan peralatan keselamatan kerja. Para mandor selalu diingatkan oleh Dinas Kebersihan untuk menyuruh petugas kebersihan memakai perlengkapan keselamatan kerja. Tujuannya adalah untuk menghindari bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan seseorang saat bekerja (Siregar, 2024). Kepala Dinas Kebersihan berpikir bahwa pekerjaan mandor lebih penting daripada ketersediaan peralatan keselamatan. Ini bukanlah perspektif yang tepat. Penyebab utama ketidakpatuhan petugas kebersihan terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja adalah tidak lengkapnya peralatan keselamatan yang disediakan oleh dinas terkait.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilisasi Penduduk Provinsi Aceh mengambil sikap yang lebih proaktif dalam hal perlindungan hukum terhadap keselamatan petugas kebersihan di tempat kerja. Menurutnya, peralatan keselamatan sangat penting bagi petugas kebersihan. Jika petugas kebersihan tidak mengenakan perlengkapan keselamatan, mereka akan menerima surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga di samping peringatan, teguran, dan hukuman. Peringatan, teguran, dan hukuman harus digunakan untuk memastikan bahwa petugas kebersihan selalu mengenakan perlengkapan keselamatan saat bekerja mengangkut sampah. Kepala Dinas, Koordinator, dan Pengawas Lapangan, di antara pemangku kepentingan pengelolaan sampah lainnya, harus terus memantau petugas kebersihan untuk memastikan mereka menggunakan peralatan keselamatan saat membersihkan sampah (Husein, 2024). Senada dengan hal tersebut di atas, Ketua Komisi IV DPRD Kota Langsa juga sepakat bahwa penambahan petugas kebersihan harus diawasi secara ketat untuk menjamin keselamatan mereka dalam bekerja. Masih banyaknya petugas kebersihan yang tidak mengenakan perlengkapan keselamatan kerja merupakan akibat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap petugas kebersihan. Dinas Kebersihan perlu mengawasi petugas kebersihan yang memakai alat pelindung diri untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (Bawono, 2024).

Menurut Pengamat Hukum Ketenagakerjaan, Dinas Kebersihan memastikan bahwa petugas kebersihan menggunakan peralatan keselamatan sesuai dengan standar keselamatan kerja, memberikan perlindungan hukum untuk keselamatan kerja mereka. Tanggung jawab pengawasan dari Dinas Kebersihan berada di tangan petugas kebersihan. Jika fungsi pengawasan dilakukan, petugas kebersihan akan tetap dipantau dan diawasi untuk

menggunakan peralatan keselamatan kerja saat membersihkan sampah (Husainy, 2024). Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana atau tidak. Proses membandingkan keadaan nyata dan keadaan ideal dikenal sebagai pengawasan dalam teori (Herbasuki, 2015). Dalam nada yang sama Yeti Fakhрина et al. (2017) menyimpulkan bahwa petugas kebersihan membutuhkan banyak pengawasan. Instansi terkait perlu memberikan pengawasan lebih terhadap penggunaan peralatan keselamatan kerja selain program kesehatan yang dirancang untuk meningkatkan daya tahan tubuh.

Selain perlindungan hukum untuk keselamatan petugas kebersihan di tempat kerja, program sosialisasi yang menekankan pentingnya mengenakan peralatan keselamatan kerja juga diperlukan. Ada dua alasan utama mengapa keselamatan di tempat kerja sangat penting. Pertama dan terutama, keselamatan petugas kebersihan adalah tanggung jawab manajemen. Masalah kedua adalah petugas kebersihan tidak sepenuhnya memahami pentingnya mengenakan perlengkapan keselamatan saat bekerja. Untuk mengurangi bahaya penularan penyakit kulit di antara para petugas kebersihan, Dinas Kebersihan harus mempromosikan untung rugi menggunakan peralatan keselamatan kerja (Rusmini, 2015). Penting untuk diingat bahwa setiap karyawan dilindungi saat mereka melakukan pekerjaan mereka dengan aman setiap hari (Maulidiah, 2015). Situasi di mana tidak ada kemungkinan bahaya, cedera, atau kerugian di tempat kerja disebut sebagai keselamatan kerja (Mangkunegara, 2019). Keselamatan kerja mencakup keselamatan yang berkaitan dengan alat, tempat kerja, lingkungan kerja, dan prosedur operasi. Menggunakan alat pelindung diri (APD) merupakan tingkat pencegahan terakhir dalam hirarki pengendalian, namun sangat dianjurkan (Supriyatman & Ilham, 2017). Personel kebersihan harus selalu menggunakan perlengkapan keamanan, seperti alat pelindung diri, untuk mengurangi risiko bahaya di tempat kerja (Rimantho, 2015).

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas kebersihan Kota Langsa belum sepenuhnya terlaksana karena peralatan keselamatan kerja belum sepenuhnya dilengkapi oleh Dinas. Selain itu, petugas kebersihan sering mencari-cari alasan untuk tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja, dan dinas terkait belum melakukan fungsi pengawasan untuk memantau petugas kebersihan yang tidak menggunakan peralatan keselamatan kerja. Hambatan perlindungan hukum terhadap keselamatan kerja petugas disebabkan alat keselamatan kerja yang diberikan kepada petugas kebersihan tidak sesuai dengan pekerjaannya, ketidakpatuhan petugas kebersihan terhadap peraturan yang berlaku, tidak adanya sanksi terhadap petugas kebersihan yang tidak menggunakan alat keselamatan kerja, dan instansi terkait tidak melakukan fungsi pengawasan terhadap petugas kebersihan. Dinas Kebersihan Kota Langsa harus menyediakan semua peralatan keselamatan kerja yang dibutuhkan oleh petugas kebersihan. Para mandor harus terus mengingatkan bawahannya untuk memakai peralatan keselamatan kerja, dan dinas-dinas terkait harus melakukan pengawasan terhadap petugas kebersihan, mengedukasi tentang bahaya tidak memakai peralatan keselamatan kerja, serta memberikan sanksi kepada petugas kebersihan yang tidak memakai peralatan keselamatan kerja. Diusulkan agar Pemerintah Kota Langsa dan DPRD Kota Langsa membuat kesepakatan untuk menyisihkan dana setiap tahunnya untuk pengadaan alat keselamatan kerja. Selain itu, perlu adanya perubahan Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2018 yang mencantumkan sanksi denda bagi petugas sampah yang tidak memakai alat keselamatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnani, H. (2009). Perilaku Petugas Pengumpul Sampah Untuk Melindungi Dirinya Dari Penyakit Bawaan Sampah Di Wilayah Patangpuluhan Yogyakarta Tahun 2009. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(3), 144–239.
- Afifudin, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Di Kota Ambon. *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Nstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon*. http://repository.iainambon.ac.id/1068/1/BAB_I,III,V.pdf
- Agung, W., & Rustika. (2018). Karakteristik Petugas Pemungut Sampah dengan Tinea Pedis di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rawa Kucing, Kota Tangerang. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 17(1), 11–19.
- Agustina, N., Irianty, H., & Wahyudi, N. T. (2017). Hubungan Karakteristik Petugas Kebersihan Dengan Pengelolaan Sampah Di Puskesmas Kota Banjarbaru. *Jurnal Publikasi Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 4(2), 73–77. ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/JPKMI/article/view/3845
- Ambarsari, D. D., & Mulasari, S. A. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keluhan Subyektif Dermatitis Kontak Iritan pada Petugas Pengepul Sampah di Wilayah Kota Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 17(2), 80. <https://doi.org/10.14710/jkli.17.2.80-86>
- Asra, S., Saputra, N., & Safitri, N. I. (2023). Edukasi Kota Bersih melalui Kampanye Bebas Sampah di Kota Langsa Clean City Education through Zero-Waste Campaign in Langsa City. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 8(4), 946–958. <file:///C:/Users/Windows'7/Downloads/563-Article Text-3991-1-10-20231013.pdf>
- Baho, D., Syauta, N. M., & Tebai, Y. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Kebersihan Sampah di Kota Sorong Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Journal on Education*, 05(04), 13439–13451.
- Bahri, S., Suhada, S., & Hudin, J. M. (2019). *Teknologi Global Positioning Sistem (Gps) Untuk Pelaporan Dan Penjemputan Sampah Berbasis Android*. 4(1), 39–43.
- Bawono, R. (2024). *Wawancara dengan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Langsa, Senin 13 Mei 2024, Pukul 11.00wib, di Gedung DPRK Kota Langsa*.
- Dai, Y. C., Gordon, M. P. R., Ye, J. Y., Xu, D. Y., Lin, Z. Y., Robinson, N. K. L., Woodard, R., & Harder, M. K. (2015). *Resources, Conservation and Recycling Why doorstepping can increase household waste recycling*. 102, 9–19. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.06.004>
- Fikri, H. T., & Putri, R. D. (2019). Hubungan Antara Lingkungan Kerja Fisik Dengan Pasukan Kuning Di Kota Padang. *Jurnal PSYCHE 165 Fakultas Psikologi*, 12(2), 183–192. <file:///C:/Users/Windows'7/Downloads/183-192+HarryTheozard+Fikri,Rahma+Dwi+Putri.pdf>
- Herbasuki, H. (2015). Identifikasi Kondisi Dan Upaya Penguatan Pengawasan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Di Kabupaten Pekalongan. *Gema Publica*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.14710/gp.1.1.2015.31-44>
- Husainy, A. N. (2024). *Wawancara dengan Pengamat Hukum Ketenagakerjaan Kota Langsa. Selasa 21 Mei 2024, Pukul 15.30 wib, di kantor Mahkamah Syar'iyah Langsa*.
- Husein, A. (2024). *Wawancara dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Rabu 22 Mei 2024, Pukul 14.30 wib Via Telepon*.
- Irzal. (2016). *Dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*. Kencana Prenada Media Group.
- Lim, M. C., Lukman, K. A., Giloi, N., Lim, J. F., Avoi, R., Syed Abdul Rahim, S. S., & Jeffree, M. S. (2022). Prevalence of upper limb musculoskeletal disorders and its associated risk factors among janitorial workers: A cross-sectional study. *Annals of Medicine and Surgery*, 73(December 2021), 103201. <https://doi.org/10.1016/j.amsu.2021.103201>

- Liswanti, Y. (2015). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd) Serta Kaitannya Terhadap Status Kesehatan Pada Petugas Pengumpul Sampah Rumah Tangga Di Kota Tasikmalaya Tahun 2014. *Jurnal Kesehatan Bakti Tunas Husada: Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Analis Kesehatan Dan Farmasi*, 13(1), 196–200. <https://doi.org/10.36465/jkbth.v13i1.34>
- Maharani, D. (2018). Manajemen Komunikasi pada Petugas Kebersihan Kota Palembang. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 119–128. file:///C:/Users/Windows'7/Downloads/Manajemen_Komunikasi_pada_Petugas_Kebersihan_Kota_.pdf
- Malakiano, W. (2019). *Perlindungan Hukum Pekerja Harian Lepas Kebersihan Dan Pertamanan Ditinjau Dari Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Di Kecamatan Siak* <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8125%0Ahttps://repository.uir.ac.id/8125/1/151010055.pdf>
- Mangkunegara, A. A. P. (2019). *Manajemen sumber daya manusia perusahaan*. Remaja Rosdakarya.
- Masnidar, & Mahyuzar. (2018). Strategi Komunikasi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh Dalam Menyebarkan Informasi Penanggulangan Sampah Pada Masyarakat Kota Banda. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 3(3), 1–13. <file:///C:/Users/Windows'7/Downloads/8316-18592-1-PB.pdf>
- Maulidiah, S. (2015). (*Studi Perlindungan Tenaga Kerja Wanita*) Sri Maulidiah. 1(2), 242–251.
- Monice, & Perinov. (2016). Analisis Potensi Sampah Sebagai Bahan Baku Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). *SainETIn (Jurnal Sain, Energi, Teknologi & Industri*, 1(1), 9–16. <file:///C:/Users/Windows'7/Downloads/166-Other-350-1-10-20180215.pdf>
- Oktapani, S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Kerja Petugas Kebersihan Kota Pekanbaru. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 8(2), 154. <https://doi.org/10.24252/ad.v8i2.10291>
- Park, S., Lee, J. H., & Lee, W. (2019). The Effects of Workplace Rest Breaks on Health Problems Related to Long Working Hours and Shift Work among Male Apartment Janitors in Korea. *Safety and Health at Work*, 10(4), 512–517. <https://doi.org/10.1016/j.shaw.2019.10.003>
- Ridwanullah. (2022). Laporan Kinerja Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa. In *Popo* (Vol. 1, Issue 2). Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa. https://ppid.langsakota.go.id/assets/uploads/rTEy/informasi-publik/viey/LKIP_DLH.pdf
- Rimantho, D. (2015). Keselamatan Kerja Pada Pekerja Pengumpul Sampah Manual Di Jakarta Selatan. *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, 14(1), 1–15.
- Rusmini, N. P. (2015). Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri Dan Penularan Penyakit Kulit Pada Petugas Tps Di Kecamatan Sawahan Surabaya. *Adi Husada Nursing Journal*, 1(2), 38. <https://doi.org/10.37036/ahnj.v1i2.20>
- Saputra, D., & Trisyulianti, E. (2012). Analisis Hubungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Di PT DyStar Colours Indonesia. In *Skripsi, Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor*. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/57093?show=full>
- Siregar, A. P. W. (2024). *Wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan Kota Langsa, Selasa 7 Mei 2024, Pukul 10.00 wib, di Kantor Dinas Kebersihan Kota Langsa*.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sundariana, G. (2015). Pengawasan Petugas Operasional Kebersihan Kota Pekanbaru (Studi Kasus Keselamatan Tenaga Kerja di Kecamatan Tampan). *JOM FISIP*, 2(2), 1–12.

file:///C:/Users/Windows'7/Downloads/7503-14405-1-SM.pdf

- Supriyatman, A. P., & Ilham, L. (2017). Tinjauan Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerja Pre Delivery Centre (Pdc) Pt. Hadji Kalla. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 6(1), 51–66.
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf><http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal><http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001><http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006><https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>
- Syaridin. (2024). *Sukses Kelola Sampah dan RTH, Pemkot Langsa Raih Anugerah Adipura Tahun 2023*. Pemerintah Aceh.
<https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/penghargaan/sukses-kelola-sampah-dan-rth-pemkot-langsa-raih-anugerah-adipura-tahun-2023>
- Tebai, Y., Syauta, N. M., Baho, D., Hukum, F., Studi, P., Universitas, H., Papua, K., Hukum, F., Studi, P., Universitas, H., & Papua, K. (2022). *Legal Protection Of Waste Cleaning Workers In Sorong City Viewed From Law Number 13 Of 2003 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kebersihan Sampah Dikota Sorong Ditinjau Dari Undang- sehari-hari . Selanjutnya penjabaran dari Undang-undang Dasar 1945 tersebut oleh terutama kepada kehidupan masyarakat . Pembangunan tersebut tidak lain demi*. 1(2), 35–51.
- Tumakaka, R. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Kebersihan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso* [Universitas Sintuwu Maroso]. <https://repository.unsimar.ac.id/307/>
- Umar, F. (2018). *Masa Depan Kota dan Lingkungan* (Cetakan Pe). CV Loe.
<https://www.scribd.com/document/479635612/eBook-Masa-Depan-Kota-Dan-Lingkungan>
- Yeti Fakhrina, S., Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, M., & Keilmuan Keperawatan Komunitas Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, B. (2017). Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Petugas Kebersihan Di Kota Banda Aceh Occupational Safety and Health of Cleaning Workers in Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Keperawatan*, 2(3), 1–8.
- Zikrillah, A., Studi, P., & Lingkungan, T. (2023). *Optimalisasi rute pengangkutan sampah menuju tempat pemrosesan akhir (tpa) di kota langsa menggunakan metode dynamic programing tugas akhir*.